



BUPATI JAYAWIJAYA  
PROVINSI PAPUA

INSTRUKSI BUPATI JAYAWIJAYA  
NOMOR 03 TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) DALAM  
UPAYA PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019  
(COVID-19) DI KABUPATEN JAYAWIJAYA

BUPATI JAYAWIJAYA

Bahwa dengan melonjaknya kasus aktif COVID-19 di Kabupaten Jayawijaya berdasarkan laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Jayawijaya sampai dengan Tanggal 7 Agustus Tahun 2021 Kasus COVID-19 di Kabupaten Jayawijaya berjumlah 400 (empat ratus) orang Kasus aktif dan 22 orang kasus meninggal dunia.

Bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, level 2, Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Jayawijaya berada pada Level Tiga dan Zona Merah.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Gubernur Papua Nomor : 440/8936/SET tanggal 3 Agustus 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) COVID-19 Provinsi Papua dan dengan dengan mempertimbangkan dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penangan Corona Virus Disease 2019;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2021;

6. Peraturan Gubernur Papua Nomor 32 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease;
7. Peraturan Bupati Jayawijaya Nomor 30 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease ;
8. Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Surat Edaran Nomor 43 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat Pada masa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
9. Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara Pada masa Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
10. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penangan COVID-19 Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Perjalanan Orang Dalam Negeri Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, level 2, Level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019
12. Hasil Video Conference Bersama Presiden Republik Indonesia dan Kementerian terkait serta Rapat Bupati dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait pada tanggal 7 Agustus 2021 bertempat di Ruang Rapat Bupati Jayawijaya, maka dengan ini diinstruksikan kepada :
  1. Pimpinan Instansi Pemerintah;
  2. Pimpinan BUMN/BUMD/Perbankan;
  3. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Wilayah Adat LAPAGO ;
  4. Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Distrik, Kelurahan/Kampung se- Kabupaten Jayawijaya ;
  5. Pimpinan Lembaga Swasta, Perhotelan, Pertokoan dan Dunia Usaha;
  6. Pimpinan Lembaga Keagamaan;
  7. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan/Pemuda /Mahasiswa dan seluruh Warga Masyarakat Kabupaten Jayawijaya;
  8. Pengelola Tempat Usaha ;